



**PUTUSAN**  
Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IMRON**, bertempat-tinggal : di Desa Grobong Kulon RT.04 RW.04 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charles Sinaga, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Pantura Km. 11, Desa Sidoharjo, RT. 26, RW. 10. Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Muh Rizal Riyadi**, bertempat tinggal di Desa Babakan, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal., Jawa Tengah, sebagai **Tergugat 1**;
2. **Hendra Tjhin**, bertempat tinggal di Perumahan The Crystal Regensi Mejasem, Desa Pengabean RT.06 RW.02, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat 2**;
3. **PT. Astra Credit Companies (acc Finance)**, Pusat di Jakarta, cq. PT Astracredit Companies (ACC Finance) Cabang Tegal, beralamat di Ruko Nirwana Blok A, Nomor 14-15, Kota Tegal, dalam hal ini diwakili oleh Hafizd Swandaru Prabowo dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 30 September 2020, sebagai **Tergugat 3**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 17 September 2020 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27-10-2016 Tergugat II membeli Kendaraan roda 4 (empat) dengan menggunakan melalui Jasa Pembiayaan Tergugat III, dengan angsuran Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan batas waktu pembayaran sampai tanggal 27-10-2020;
2. Bahwa kendaraan roda 4 (empat) tersebut adalah Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi slinder 1495 CC, Nomor. Rangka. MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor. Polisi. G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH RIZAL RIYADI, (ditulis atas nama Tergugat I, ketika itu Tergugat I bekerja sebagai supir di Tergugat II) alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
3. Bahwa pada tanggal 20-05-2017, Tergugat II menyerahkan Kendaraan roda 4 (empat) dan STNK tersebut kepada Penggugat, dengan cara Tergugat II menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagai pengganti uang muka (DP yang pernah dibayar Tergugat II kepada Tergugat III). Kemudian Penggugat berkewajiban untuk meneruskan pembayaran angsuran kendaraan roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi slinder 1495 CC, Nomor. Rangka. MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor. Polisi. G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH RIZAL RIYADI, dengan angsuran Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan mulai tanggal 27-05-2017 sampai dengan pelunasan tanggal 27-10-2020 kepada Tergugat III;
4. Bahwa dengan berjalannya waktu, Penggugat melakukan Pembayaran kepada Tergugat III sebesar Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan mulai tanggal 27-05-2017 sampai dengan lunas pada tanggal 21-08-2020 (belum berakhirnya jatuh tempo sudah lunas dibayar Penggugat kepada Tergugat III);
5. Bahwa setelah Penggugat melakukan pembayaran pelunasan angsuran kendaraan roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG,

*Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi slinder 1495 CC, Nomor. Rangka. MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor. Polisi. G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH RIZAL RIYADI, Penggugat berusaha meminta Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut kepada Tergugat III, namun Tergugat III tidak mau menyerahkan BPKB tersebut kepada Penggugat. Padahal sebagai mana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) a Undang-undang Nomor. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia”.

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) “Sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya.

Apabila piutang tersebut hapus, karna hapusnya utang atau karna pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan “hapusnya utang” antara lain karna pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat Kreditor;

6. Bahwa sebagai mana dalam Pasal 25 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 25 ayat (1), Penggugat sudah melunasi angsuran terhadap kendaraan roda 4 (empat) tersebut diatas dan Penggugat sudah berusaha dengan baik-baik meminta BPKB kepada Para Tergugat, namun tidak diberikan, perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai Mana ditur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa guna untuk memperoleh keadilan bagi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tegal dengan jalan alternatif yang terakhir;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat III yang tidak menyerahkan BPKB Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi slinder 1495 CC, Nomor. Rangka. MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor. Polisi. G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal kepada Penggugat, Penggugat menderita kerugian sebesar. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari, atau BPKB tersebut tidak beralih kepada orang lain, mohon kepada Ketua

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk meletakkan "Sita Jaminan" terhadap sebuah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi silinder 1495 CC, Nomor. Rangka. MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor. Polisi. G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dari kekuasaan Tergugat III;

9. Bahwa agar dalam putusan ini tidak berlarut-larut karena tidak ditaati oleh Tergugat III, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menghukum Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya. Terhitung sejak putusan ini mempunyai hukum yang mengikat;

10. Bahwa berhubung Penggugat adalah pembeli yang beretikat baik terhadap Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi silinder 1495 CC, Nomor. Rangka. MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor. Polisi. G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voebaar bij Vooraad*) walaupun pihak para Tergugat menyatakan banding, Kasasi, Peninjauan kembali (PK), atau hukum lainnya;

11. Bahwa berhubung permasalahan ini timbul karena diakibatkan oleh perbuatan Tergugat III yang tidak mau menyerahkan BPKB kendaraan tersebut diatas kepada Penggugat, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menghukum Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dari alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan :

PRIMER.

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Menerima dan megabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- II. Menyatakan sah secara hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- III. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi silinder 1495 CC, Nomor. Rangka. MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor. Polisi. G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata;
- IV. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi silinder 1495 CC, Nomor. Rangka. MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor. Polisi. G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, kepada Penggugat;
- V. Memerintahkan Tergugat III untuk membuat surat keterangan lunasnya utang, kepada Kementerian Hukum Dan Hak Azasai Manusia di Semarang sebagai Penerbit Sertifikat Fidusia terhdap kederaan Reda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi silinder 1495 CC, Nomor. Rangka. MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor. Polisi. G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- VI. Menghukum Tergugat III membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- VII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi silinder 1495 CC, Nomor. Rangka. MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor. Polisi. G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH RIZAL RIYADI, alamat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK, di Desa Babakan, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

- VIII. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya. Terhitung sejak putusan ini mempunyai hukum yang mengikat;
- IX. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voebaar bij Vooraad*) walaupun pihak para Tergugat menyatakan banding, Kasasi, Peninjauan kembali (PK), atau hukum lainnya;
- X. Menghukum Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDEIR.

Bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya sesuai rasa kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap kepersidangan terkecuali Tergugat 2 tidak Pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara Sah dan Patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Windy Ratna Sari, S.H, Hakim pada pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka para tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut pihak tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 Tidak Pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas gugatan Penggugat, Para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 3) mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat 1:

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, kendaraan roda empat merek Daihatsu (pic up) nomor polisi G-1675-VZ atas nama Muh Rizal Riyadi (tergugat 1), saya hanya atas nama saja, ketika itu saya (tergugat 1) pada tahun 2016 masih bekerja sebagai supir diperusahaan milik Hendra Tjhin di Tegal, Dalam STNK maupun BPKB hanya dibuat ditulis atas nama saja, namun kendaraan roda empat yang dipermasalahkan tersebut bukan milik saya (tergugat 1);

2. Bahwa keberadaan saudara Hendra TJhin (tergugat 2) sekarang ini saya tidak tahu entah dimana;

3. Bahwa benar kendaraan roda empat merek Daihatsu (pickup) nomor polisi G-1675-VZ atas nama Muh Rizal Riyadi, pada bulan Oktober 2016, kendaraan roda empat tersebut diatas sudah dioper alihkan pengangsurannya kepada penggugat, dan sekarang angsuran kendaraan tersebut sudah lunas dibayar oleh penggugat;

Dari alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Jawaban Tergugat 3 :

## I. DALAM EKSEPSI.

### 1. ERROR IN PERSONA.

Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terkait objek sengketa.

a) Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal mengenai Hak Kepemilikan atas 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan Daihatsu Grand Max Pick up No. Rangka MHKP3CA1JGK126433 No.Mesin 3SZDGA9812 No.Polisi G 1675 VZ atas nama Muh.Rizal Riyadi yang mana atas BPKB tersebut masih menjadi jaminan atas kendaraan yang masih terikat pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan nomor 01300306001641950 yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat II dan Tergugat III;

b) Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa tersebut

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan PENGGUGAT bukanlah pihak pada Perjanjian Nomor 01300306001641950;

c) Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasikan mengandung Error in Persona;

d) Bahwa dengan demikian berdasarkan hukum, PENGGUGAT bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan terkait objek sengketa tersebut, oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan PENGGUGAT tidak berhak untuk mengajukan gugatan dan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## 2. KOMPETENSI RELATIF.

Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili Perkara A quo.

a) Bahwa Berdasarkan poin.25. Perjanjian Nomor 01300306001641950 yang mengatur terkait Pembiayaan 1 unit kendaraan Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Rangka MHKP3CA1JGK126433 No. Mesin 3SZDGA9812, Nomor Polisi G 1675 VZ yang disepakati oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah ditentukan domisili hukum di Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan jika timbul perselisihan atau sengketa sehubungan dengan perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya;

b) Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara a quo, melainkan yang memiliki wewenang untuk memeriksa perkara a quo adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT III merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam Jasa Pembiayaan berkedudukan di Jakarta

*Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang tunduk pada seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

2. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum, melainkan yang sebenarnya TERGUGAT III hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II selaku Debitur atas fasilitas kredit sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fiducia dengan rincian sebagai berikut:

Nomor 1. Nomor Perjanjian: 01300306001641933, merek mobil grand max, tahun 2016, status TERLELANG, Keterangan Lorr, 1.250.000.-, Nomor Polisi: G 1672 VE;

Nomor 2. Nomor Perjanjian: 01300306001641950, merek mobil grand max PU, tahun 2016, status LUNAS, Keterangan nihil/Kosong, Nomor Polisi G 1675 VZ;

Nomor 3. Nomor Perjanjian: 01300306001641976, merek mobil grand max PU, tahun 2016, status LUNAS, Keterangan nihil/kosong, Nomor Polisi G 1674 VZ;

Nomor 4. Nomor Perjanjian: 01300306001641992, merek mobil grand max PU, tahun 2016, status TERLELANG, Keterangan Lorr: 15.070.000.-, Nomor Polisi G 1676 VZ;

Nomor 5. Nomor Perjanjian: 01300306001642018, merek mobil grand max PU, Tahun 2016, status LUNAS, keterangan nihil/kosong, Nomor Polisi G 1662 VZ;

Selanjutnya disebut Perjanjian-Perjanjian.

3. Bahwa TERGUGAT III tidak mengetahui mengenai pengalihan 1 unit kendaraan Daihatsu Grand Max Pick Up, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK126433 Nomor Mesin 3SZDGA9812 Nomor Polisi G 1675 VZ atas nama MUH.RIZAL RIYADI (selanjutnya disebut Kendaraan) yang dilakukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT II (debitur) selaku Pemberi Fidusia dan hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari TERGUGAT III selaku Penerima Fidusia, sesuai dengan ketentuan Poin.15. huruf F Perjanjian dan Pasal 23 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia menyebutkan:

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang Jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada Pihak Ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat Persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR”. (Poin 15. huruf F Perjanjian);

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada Pihak Lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan Persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”. (Pasal 23 Ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999)”.  
Maka secara Hukum Tindakan TERGUGAT II, dengan mengalihkan Objek Jaminan Fidusia kepada PENGGUGAT tanpa sepengetahuan TERGUGAT III merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menanggapi Posita 5. PENGGUGAT, bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum yang mengikat terkait kendaraan tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dengan tidak memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada PENGGUGAT sudah tepat tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dengan tidak memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada PENGGUGAT sudah tepat, dikarenakan PENGGUGAT bukanlah Pihak yang berhak atas BPKB tersebut melainkan yang berhak adalah TERGUGAT II;

5. Bahwa TERGUGAT III juga tidak dapat mengeluarkan BPKB tersebut dikarenakan TERGUGAT II masih memiliki kewajiban yang belum terselesaikan berupa ganti kerugian dari hasil lelang Objek Jaminan Fidusia total sebesar Rp.16.320.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan BPKB tersebut menjadi Jaminan untuk Menjamin terselesaikannya seluruh Kewajiban TERGUGAT II kepada TERGUGAT III;

6. Bahwa Sesuai dengan Pasal.34 Poin 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Bahwa Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk Pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar”.

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kutipan Pasal diatas, TERGUGAT II selaku Pemberi Fidusia berkewajiban untuk membayar Sisa kerugian yang dialami oleh TERGUGAT III dari konpensasi hasil lelangan objek Jaminan Fidusia terhadap sisa Hutang TERGUGAT II;

7. Berdasarkan Poin 15. Perjanjian yang ada pada Intinya menjelaskan tentang Hal-hal yang dapat membuat debitur wan prestasi dan TERGUGAT II telah sepakat dan Paham jika TERGUGAT II lalai Melaksanakan Kewajiban salah satu Perjanjian, maka Perjanjian lainnya juga ikut Wan Prestasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, dengan ini Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pengalihan 1 Unit Kendaraan Daihatsu Grand Max Pick Up No. Rangka MHKP3CA1JGK126433 No.Mesin 3SZDGA9812 No.Polisi G 1675 VZ atas nama BPKB Muh.Rizal Riyadi yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II tidak sah dan Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan PENGGUGAT tidak berhak atas 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Daihatsu Grand Max Pick Up No.Rangka MHKP3CA1JGK126433 No.Mesin 3SZDGA9812 No.Polisi G 1675 VZ atas nama Muh.Rizal Riyadi;
4. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam Persidangan ini dibebankan Kepada PENGGUGAT seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Memohon Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat 1 mengajukan Duplik masing masing secara Lisan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam Perkara Aquo terdapat Eksepsi Kewenangan Mengadili dan telah dijatuhkan Putusan Sela, Pada Hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 dengan Diktum Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat 3;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal berwenang Mengadili Perkara ini;
3. Memerintahkan Kedua Belah Pihak untuk Melanjutkan Pesidangan;
4. Menanggihkan Biaya Perkara sampai Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Imron, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Penerimaan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Imron kepada Hendra Tjin tanggal 27-10-2016 sebagai pengganti DP kendaraan roda empat merk Daihatsu (pick-up) nomor Polisi G-1675-VZ, atas nama Muh Rizal Riyadi. Angsuran kredit selanjutnya dibayar oleh sdr. Imron sampai lunas, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli kwitansi pembayaran credit companies tanggal 21-8-2020, atas nama Hendra Tjin sejumlah Rp 9.530.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cap/stempel LUNAS, dengan penyetor Imron, diberi tanda P-3;
4. Prin tentang *Schedule* pembayaran Astra Credit Companies atas nama Hendra Tjin, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya STNK atas nama Moh Rizal Riyadi, jenis mobil Pick Up merek Daihatsu No. Pol : G-1675-VZ, diberi tanda P-5;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan Dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan tidak mengajukan Bukti Saksi;

Menimbang, Bahwa Tergugat 1 untuk membuktikan dalil Jawabannya tidak mengajukan Bukti tertulis maupun Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat 3 dalam rangka membuktikan dalil Jawabannya tidak mengajukan Bukti Tertulis maupun Saksi dipersidangan, dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Persidangan dengan Acara Duplik tersebut tergugat 3 tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, Bahwa Para Pihak Telah Mengajukan Kesimpulan secara Lisan di Persidangan;

Menimbang, Bahwa Para Pihak Menyatakan Tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan Mohon Putusan

Menimbang, Bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, Bahwa Tergugat 3 dalam Perkara A quo mengajukan juga Eksepsi diluar Eksepsi Kompetensi mengadili (Pasal 136 HIR) Pada Pokoknya sebagai Berikut:

Eksepsi Error in Persona, Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan terkait Objek Sengketa.

a. Bahwa Tergugat 3 mendailikan Penggugat bermohon agar Hak Kepemilikan atas 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Daihatsu Grand Max Pick Up No. Rangka MHKP3CA1JGK126433 No.Mesin 3SZDGA9812, No.Polisi G 1675 VZ atas nama Muh Rizal Riyadi yang nota bene BPKB tersebut masih menjadi jaminan atas kendaraan yang masih terikat pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor 01300306001641950 yang dibuat dan disepakati oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga dapat berakibat cacat formil oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Hak untuk mengajukan Gugatan atas objek sengketa, dikarenakan PENGGUGAT bukanlah sebagai Pihak dalam Perjanjian;

b. Bahwa dengan demikian terdapat cacat formil dalam Gugatan Aquo, sehingga Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas Eksepsi tersebut, Penggugat Membantahnya didalam Repliknya Secara lisan dengan alasan PENGUGAT diluar Pihak dalam Perjanjian tersebut;

Menimbang, Bahwa atas Eksepsi dan bantahan Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini:

- a. Bahwa Perkara A quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat merasa berhak atas Kepemilikan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand max Pick Up No.Rangka MHKP3CA1JGK126433 No. Mesin 3SZDGA9812 No.Polisi G 1675 VZ atas nama Muh.Rizal Riyadi yang mana BPKB tersebut masih terikat pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01300306001641950.terhadap Perjanjian tersebut Penggugat adalah pihak diluar dari Perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan Penggugat adalah pihak yang beritikad baik, sedangkan dikabulkannya atau tidak tuntutan tersebut, sangatlah tergantung pada alat bukti dipersidangan;
- b. Bahwa tentang kedudukan Penggugat dalam Menuntut Haknya sudah jelas tertuang dalam surat Gugatan PENGUGAT sebagaimana teori dalam membuat surat Gugatan diantaranya dengan Individualitering Theory (hanya menunjuk adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa menyebutkan kejadian yang nyata akan tetapi dalam persidangan harus dikemukakan dengan jelas dan rinci) dan untuk itu PENGUGAT akan Membuktikannya dalam Pembuktiannya Kelak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keseluruhan Pertimbangan Hukum diatas, maka keseluruhan Eksepsi dari Tergugat 3 haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 27-10-2016 Tergugat membeli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat), dengan merek Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJ-KG, Jenis MBRG/PICK UP, Tahun Pembuatan 2016, isi slinder 1495 CC, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin 3SZDGA9812, warna putih, bahan bakar bensin, Nomor Polisi G.1675.VZ, tertulis dalam BPKB dan STNK atas nama MUH.RIZAL RIYADI (ditulis atas nama Tergugat 1 yang pada saat itu Tergugat 1 bekerja sebagai Sopir di Tergugat 2, tertulis alamat di STNK adalah di Desa Babakan, Rt.03, Rw.01. Kecamatan

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat, Kabupaten Tegal dengan menggunakan Jasa Pembayaran Tergugat 3 dengan angsuran setiap bulannya Rp.3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 27-10-2020, akan tetapi Tergugat 2 pada tanggal 20-05-2017 menyerahkan kendaraan roda 4 (empat) beserta STNK kepada Penggugat dengan cara Tergugat 2 menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagai pengganti uang muka atau DP yang pernah dibayar oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 kemudian Penggugat berkewajiban untuk meneruskan Pembayaran angsuran sebesar Rp.3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan mulai tanggal 27-05-2017 sampai dengan Pelunasan tanggal 27-10-2020 Kepada Tergugat 3, akan tetapi BELUM JATUH TEMPO atau lebih awal dari waktu pelunasan yaitu terhitung tanggal 21-08-2020 Penggugat sudah membayar lunas angsuran tersebut kepada Tergugat 3. Penggugat sudah berusaha meminta BPKB tersebut kepada Tergugat 3, namun Tergugat 3 tidak ada itikad baik untuk menyerahkan BPKB kepada Penggugat sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 3 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa Tergugat 1 didalam Surat Jawabannya menyatakan Kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu (Pick Up) Nomor Polisi G.1675.VZ atas nama Muh.Rizal Riyadi atau Tergugat 1 adalah hanya atas nama saja, karena pada tahun 2016 masih bekerja sebagai sopir diperusahaan milik tergugat 2 (Hendra Tjhin) di Tegal dan kendaraan itu bukan milik saya. Tergugat 2 Hendra Tjhin sampai sekarang tidak tahu entah dimana dan Tergugat 1 mengetahui apabila Kendaraan Merek Daihatsu Pick Up nomor Polisi G.1675.VZ pada bulan Oktober 2016 sudah dioper alih pengangsurannya kepada Penggugat, dan sekarang angsuran Kendaraan tersebut sudah lunas dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa Tergugat 3 didalam surat Jawabannya menyatakan Kepemilikan atas 1 (satu) buah BPKB kendaraan Daihatsu Grand max pick up Nomor Polisi G.1675. VZ atas nama Muh.Rizal Riyadi, BPKB tersebut masih menjadi Jaminan atas kendaraan yang masih terikat pada perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor: 01300306001641950 yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3. Sedangkan Penggugat bukanlah Pihak yang berhak atas BPKB tersebut melainkan yang berhak adalah Tergugat 3. Disamping itu Tergugat 2 masih memiliki Kewajiban yang belum terselesaikan berupa ganti kerugian dari hasil lelang objek jaminan fidusia total sebesar Rp.16.320.000,-(enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan BPKB

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi Jaminan terselesaikannya seluruh Kewajiban Tergugat 2 kepada Tergugat 3;

Menimbang, Bahwa siapa yang mendalilkan/membantah suatu dalil haruslah dapat membuktikannya sebagaimana rumusan Pasal 163 HIR;

Menimbang, Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi, sedangkan untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat 1 dan Tergugat 3 tidak mengajukan Bukti surat dan Bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, Bahwa terdapat 2 (dua) hal yang harus dibuktikan oleh Para Pihak yaitu:

1. Apakah Jual Beli atas objek sengketa telah benar terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 2.
2. Apakah Penggugat dapat dikategorikan sebagai Pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, Bahwa Tergugat 1 tidak membantah dalam perkara a quo, sedangkan Tergugat 3 telah membantah antara lain sebagai berikut:

Penggugat bukanlah sebagai Pihak dalam perjanjian Pembayaran dengan jaminan fidusia Nomor 01300306001641950 yang dibuat dan disepakati antara Tergugat 2 dan tergugat 3. Dan Tergugat 3 selaku penerima fidusia tidak mengetahui adanya Peralihan kendaraan daihatsu grand max nomor polisi G.1675.VZ yang dilakukan oleh tergugat 2 selaku pemberi fidusia kepada Penggugat dan peralihan ini terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat 3, Tergugat 3 tidak dapat mengeluarkan BPKB oleh karena Tergugat 2 masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan berupa ganti kerugian dari hasil lelang terhadap objek jaminan fidusia dengan total sebesar Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan BPKB tersebut menjadi Jaminan terselesaikannya seluruh kewajiban Tergugat 2 kepada Tergugat 3.

Menimbang, Bahwa atas bantahan dari Tergugat 3. Tergugat 3 tidak mengajukan bukti apapun sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah diakui kebenarannya oleh Tergugat 3. "Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya, untuk menggugurkan dalil pihak lawan" vide Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor: 985.K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972. Namun demikian dalam perkara Aquo, tergugat 3 tidak berhasil membuktikan Bantahannya dengan alat buktinya yang diajukan dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat 3 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) merek Daihatsu grand max Pick Up nomor Polisi. G.1675.VZ kepada Penggugat dengan alat bukti terkait yang diajukan:

- Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328092504740001 atas nama Imron selaku Penggugat dalam Perkara Aquo;
- Bukti P-2 foto copy Kwitansi tentang Pengganti uang muka atau DP tertanggal 27-10-2016 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat 2 sebagai Pembayaran pembelian kendaraan roda 4 (empat) merek daihatsu grand max, pick up, Nomor Polisi G.1675.VZ, atas nama dalam STNK dan BPKB tertulis Muh.Rizal Riyadi dan angsuran kredit selanjutnya dibayar oleh Penggugat Imron kepada Tergugat 3 sampai lunas;
- Bukti P-3 foto copy kwitansi pembayaran Astra Credit Companies tertanggal 21 Agustus 2020, sebesar Rp. 9.530.000,-(sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk biaya administrasinya untuk bulan 46-48/48 bulan (lunas) yang membuktikan bahwa telah dibayar sampai lunas cicilan kendaraan yang dibeli penggugat dari tergugat 2, dan cicilannya telah lunas dibayarkan kepada Tergugat 3;
- Bukti P-4 foto copy schedule pembayaran angsuran kendaraan atas nama Tergugat 2 Hendra Tjhin nomor : 01300306001641950 merek daihatsu grand max nomor polisi G.1675.VZ, besarnya angsuran Rp. 3.170.000,-(tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pembayaran angsuran dimulai pada tanggal 27-11-2016 sampai dengan tanggal 27-10-2020;
- Bukti P-5 foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kendaraan merek daihatsu grand max, jenis pick up, nomor polisi G.1675.VZ atas nama Muh.Rizal Riyadi;

Menimbang, Bahwa terhadap dalil dan bantahan berikut alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini:

- Bahwa dalam surat gugatan aquo dan bukti surat bertanda P-2, Penggugat pada tanggal 27-10-2016 telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek daihatsu grand max, jenis pick up,

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi G.1675.VZ, selanjutnya oleh Tergugat 2 kendaraan tersebut diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 20-5-2017 beserta STNK yang tertulis atas nama Tergugat 1 vide bukti P-1 dengan cara Tergugat 2 menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan selanjutnya Penggugat berkewajiban untuk meneruskan pembayaran angsurannya setiap bulan mulai tanggal 27-5-2017 sampai dengan pelunasan tanggal 27-10-2020 kepada Tergugat 3;

- Bahwa Terhadap Pembayaran angsuran kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu grand max nomor Polisi G.1675.VZ atas nama Tergugat 1, telah dibayar lunas lebih awal oleh Penggugat dari waktu pelunasan yang ada dalam perjanjian yaitu telah Lunas pada tanggal 21-8-2020 sebagaimana bukti P-3 berupa kwitansi pembayaran dengan stempel lunas yang dibayarkan kepada penerima pembayaran yaitu Tergugat 3 dan hal ini telah diakui dalam jawaban Tergugat 3 berdasarkan Pasal 174 HIR Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan Pengakuan tersebut;

- Bahwa Bukti Surat kwitansi pembayaran Pengganti DP kendaraan roda 4 (empat) merek daihatsu pick up nomor polisi G.1675.VZ dan Tertulis dalam STNK maupun BPKB atas nama Muh.Rizal Riyadi bukti P-2 dan P-5, setelah Penggugat melakukan pembayaran setiap bulannya terhitung sejak tanggal 20-5-2017 sampai dengan tanggal 20-8-2020 sebagaimana bukti P-3, P-4. Penggugat berusaha keras meminta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Tergugat 3 akan tetapi Tergugat 3 tidak mau menyerahkan BPKB kepada Penggugat dengan alasan Penggugat harus menanggung Kerugian yang diderita oleh Tergugat 3 akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 2. Bahwa sebenarnya Penggugat dalam Perkara Aquo adalah pihak yang beritikad baik dan jelas jelas Pihak yang berada diluar atau pihak yang tidak ikut dalam Perjanjian Pembayaran dengan jaminan fidusia sebagaimana dalam jawaban tergugat 3. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan Itikad Baik;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Pasal 1340 KUH Perdata disebutkan: Suatu Perjanjian hanya berlaku antara Pihak-Pihak yang Membuatnya, suatu Perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata;
- Bahwa Kendaraan Roda 4 (empat) merek daihatsu grand max Nomor Polisi G.1675.VZ sudah lunas dibayar oleh Penggugat dan sudah seharusnya pula Tergugat 3 menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Penggugat hal ini bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (1) huruf.a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan : Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.Sedangkan dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) berbunyi: sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya, apabila piutang tersebut hapus, karena hapusnya utang atau karna pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.yang dimaksud dengan " hapusnya utang" antara lain karena Pelunasan, dan bukti hapusnya utang berupa Keterangan yang dibuat Kreditor hal ini dibenarkan oleh Tergugat 3 dalam jawabannya berupa Pengakuan Lunas;
- Bahwa tergugat 2 telah menjual kendaraan Daihatsu pick up kepada Penggugat dan uang angsuran perbulannya juga penggugat sudah bayarkan hingga lunas kepada Tergugat 3 vide bukti P-1 begitupula dengan STNK nya telah diterima oleh Penggugat bukti P-5, akan tetapi BPKB kendaraan roda 4 (empat) merek daihatsu Nomor Polisi G.1675.VZ sampai dengan sekarang belum diserahkan kepada Penggugat selaku Pemiliknya.Bahwa Pasal 1457 KUH Perdata: Jual Beli adalah Suatu Persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan dan dalam perkara aquo BPKB dimaksud masih berada dalam Penguasaan Tergugat 3, sehingga dengan demikian Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata: Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Bahwa dengan dilunasinya angsuran kendaraan yang dilakukan oleh Penggugat maka menjadi kewajiban Tergugat 3 untuk

*Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat keterangan tentang lunasnya utang kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya, maka Gugatan Penggugat Haruslah dikabulkan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, Bahwa Petitum ke-1 (satu): "Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat" akan dipertimbangkan paling akhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, Bahwa Petitum ke-2 (dua) "Menyatakan sah secara Hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat" merupakan hal yang pokok dalam membuktikan gugatan dan hal ini telah dipertimbangkan dan terbukti sehingga Petitum ke-2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, Bahwa Petitum ke-3 (ketiga) "Menyatakan Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, Jenis MBRG/PICK UP, Tahun Pembuatan 2016, isi silinder 1495 CC, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi G-1675-VZ tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH.RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt.03, Rw.01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata" merupakan pokok Gugatan telah dipertimbangkan dan terbukti sehingga Petitum ke-3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, Bahwa Petitum ke-4 (empat) "Menghukum Tergugat 3 untuk menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, Jenis MBRG/PICK UP, Tahun Pembuatan 2016, isi silinder 1495 CC, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin 3SZDGA9812, warna putih, bahan bakar bensin, Nomor Polisi G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama MUH.RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt.03, Rw.01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 (empat) juga telah dipertimbangkan yang mana dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karena

*Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah orang yang bukan sebagai pihak dalam Perjanjian Pembayaran dengan Jaminan Fidusia dan Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad Baik telah melunasi angsuran pembayaran kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Pick Up, Nomor Polisi G.1675.VZ;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas, Petitum ke-4 (empat) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke-5 (lima) "Memerintahkan Tergugat 3 untuk membuat Surat Keterangan lunasnya utang Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia di Semarang sebagai Penerbit Sertifikat Fidusia terhadap Kendaraan Roda 4 (empat), Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, Jenis MBRG/PICK UP, Tahun Pembuatan 2016, iisi silinder 1495 CC, Nomor rangka MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin 3SZDGA9812, Warna Putih, bahan bakar bensin, Nomor Polisi G-1675.VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama MUH.RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt.03, Rw.01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal";

Menimbang, Bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima) juga telah dipertimbangkan yang mana dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karena secara limitatif diatur didalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas, Petitum ke-5 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, Bahwa Petitum ke-6 (enam) "Menghukum Tergugat 3 membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)"

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 (enam) Tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dengan alat buktinya tentang besaran kerugian yang dimintakan tersebut dipersidangan;

Menimbang, Bahwa Petitum ke-7 (tujuh) "Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan terhadap Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda 4 (empat) Merek Daihatsu Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, Jenis MBRG/PICK U, tahun pembuatan 2016, isi silinder 1495 CC, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi G.1675.VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama MUH.RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt.03. Rw.01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal" Tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena dalam Perkara A quo, BPKB dimaksud tidak pernah diletakan sita jaminan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Petitum ke-8 (delapan) "Menghukum Tergugat 3 untuk membayar uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, Terhitung sejak Putusan ini mempunyai hukum yang mengikat";

Menimbang, Bahwa dasar hukum tentang dwangsom adalah Pasal 606 huruf (a) Rv: "sepanjang suatu Keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan Uang Paksa"

Menimbang, Bahwa didalam Hukum Perdata dikenal adanya 2 (dua) macam perikatan, Perikatan karena Undang-Undang dan Perikatan karena perjanjian. Subyek Hukum yang melanggar perikatan karena undang-undang dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk kerugian yang diderita vide Pasal 1365 KUH Perdata sedangkan perikatan yang dilahirkan karena perjanjian apabila salah satu subjek hukum wanprestasi dihukum untuk membayar selain ganti kerugian, biaya yang telah dikeluarkan dan bunga vide Pasal 1243 KUH Perdata;

Menimbang, Bahwa Pasal 606 huruf (a) RV masih berlaku dan pastilah mempunyai maksud, kalau dwangsom dilarang terhadap segala jenis perkara yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang maka pasal tersebut sudahlah tidak ada manfaatnya lagi;

Menimbang, Bahwa maksud dari Pasal 606 huruf (a) RV adalah pelarangan terhadap Pembayaran sejumlah uang terhadap sebabnya dan bukan akibat dari Perikatan, perikatan pembayaran sejumlah uang oleh karena perjanjian pastilah dilakukan diawal perikatan bukan diakhir perikatan, Akhir perikatan dari suatu Perjanjian adalah Wanprestasi, hal itulah yang dilarang dalam Pasal 606 huruf (a) RV;

Menimbang, Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 217 K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972: Tuntutan Uang Paksa (dwangsom) harus didasarkan atas gugatan (ex) Pasal 1365 KUH Perdata.Dwangsom sangatlah diperlukan untuk memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan kewajibanya lebih cepat sebagaimana kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung.R.I tanggal 1 Maret 1969 Nomor: 104 K/Sip/1968: tentang uang paksa/dwangsom, terdapat cukup alasan untuk dikabulkan oleh Hakim Kasasi (Hakim Pengadilan Tinggi menolak Tuntutan Dwangsom) karena dalam hal ini adalah penting bagi Penggugat asal untuk memaksa tergugat asal melaksanakan Putusan;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Uang Paksa/Dwangsom sebagaimana tuntutan Penggugat sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) adalah hal yang tidak patut, Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan dwangsom penggugat sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan ini mempunyai hukum yang mengikat;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Pertimbangan hukum diatas maka Petitum ke-8 (delapan) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan nominal yang diminta;

Menimbang, Bahwa Petitum ke-9 (sembilan) "Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun para pihak Tergugat menyatakan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), atau Hukum lainnya;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tidak melihat ke-urgen-an yang mendesak untuk mengabulkan permintaan serta merta sebagaimana Pasal 180 HIR, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA nomor 4 Tahun 2001 tuntutan uitvoerbaar bij voorraad harus dilaksanakan dengan pertimbangan yang cukup agar tidak menimbulkan masalah dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas, maka petitum ke-9 (sembilan) haruslah ditolak;

Menimbang, Bahwa oleh karena tidak seluruh petitum dikabulkan maka petitum ke-1 (satu) hanya dikabulkan sebagian saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, namun demikian tentang pembebanan biaya perkara, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara Aquo, kedudukan pihak Tergugat 1 adalah lebih sebatas pihak yang dipinjam namanya dalam STNK maupun BPKB kendaraan roda 4 (empat) daihatsu Pick Up nomor polisi G.1675.VZ yang pada waktu itu tergugat 1 bekerja sebagai sopir diperusahaan Tergugat 2 begitu pula terhadap Tergugat 2 pada saat membeli kendaraan melalui jasa pembiayaan Tergugat 3, Tergugat 2 pada tanggal 20-5-2017 telah menyerahkan tanggung jawab kendaraan roda 4 (empat) dan STNK tersebut kepada Penggugat dengan cara Tergugat 2 menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) sebagai Pengganti uang muka atau DP yang pernah dibayar Tergugat 2 kepada Tergugat 3 dan selanjutnya Pembayaran angsuran dibayarkan oleh Penggugat kepada tergugat 3 sampai dengan lunas (tanggal 21-8-2020) akan tetapi BPKB atas Kendaraan Daihatsu Pick Up Nomor Polisi G.1675.VZ belum diserahkan dari Tergugat 3 kepada Pihak Penggugat sampai sekarang dengan demikian adalah adil apabila Tergugat 1 dan 2 tidak dibebani

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya dalam perkara ini, dan sebaliknya menurut Majelis Hakim adalah patut serta wajar apabila Tergugat 3 dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 3;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah secara Hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang Tidak mau menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, Jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi slinder 1495 CC, Nomor Rangka. MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH.RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt.03, Rw.01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menghukum Tergugat 3 untuk menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi slinder 1495 CC, Nomor Rangka. MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH. RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt.03, Rw.01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat 3 untuk membuat Surat Keterangan Lunasnya utang, kepada Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia di Semarang sebagai Penerbit Sertifikat Fidusia terhadap Kendaraan Roda 4 (empat) Merek Daihatsu, Tipe S402RP-PMRFJJ-KG, jenis MBRG/PICK UP, tahun pembuatan 2016, isi slinder 1495 CC, Nomor Rangka.

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3CA1JGK126433, Nomor Mesin. 3SZDGA9812, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi G-1675-VZ, tertulis di STNK dan BPKB atas nama, MUH.RIZAL RIYADI, alamat di STNK, di Desa Babakan, Rt.03, Rw.01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

6. Menghukum Tergugat 3 untuk Membayar uang Paksa (dwangsom) Kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap Harinya Terhitung sejak Putusan ini mempunyai Hukum yang Mengikat;

7. Menghukum Tergugat 3 untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp.1.595.000,-(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada Hari SENIN, tanggal 15 FEBRUARI 2021 oleh Kami, SUDIRA, SH.,MH.,sebagai Hakim Ketua, ENDRA HERMAWAN, SH.,MH. dan ELSA LINA Br. PURBA, SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl tanggal 17 September 2020, Putusan tersebut pada Hari SELASA, tanggal 23 FEBRUARI 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu H. Untung Rahardjo, S.H., M.M. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Tergugat 1 akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat 2 dan Kuasa Tergugat 3.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H.

SUDIRA, S.H., M.H

ELSA LINA Br.PURBA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. UNTUNG RAHARDJO, S.H., M.M.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00;
3.....P	:	Rp.	75.000,00;
roses .....			
4.....P	:	Rp.	30.000,00;
endaftaran.....			
5. Panggilan .....	:	Rp.	1.470.000,00;
Jumlah	:	Rp.	1.595.000,00.
(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )			